



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG
(PD. BPR SERANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan makin berkembangnya usaha serta upaya mengantisipasi persaingan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Bank bjb, perlu dilakukan penyesuaian Modal Dasar dan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
 - b. bahwa Tujuh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang dan Akta Anggaran Dasar Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penggabungan 7 (tujuh) PD. BPR LPK se Kabupaten Serang, dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR Serang).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) Jo Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2910);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 87 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
16. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/9/KEP.DpG/2008 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Pontang, PD. BPR LPK Kasemen, PD. BPR LPK Kragilan, PD. BPR LPK Cinangka, PD. BPR LPK Carengan dan PD. BPR LPK Anyar kedalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Serang (PD. BPR LPK Serang);
17. Peraturan Daerah

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG (PD. BPR SERANG).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang) adalah Perusahaan Daerah hasil penggabungan usaha (merger) PD. BPR LPK Pontang, PD. BPR LPK Kasemen, PD. BPR LPK Kragilan, PD. BPR LPK Cinangka, PD. BPR LPK Carenang dan PD. BPR LPK Anyar kedalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan Serang (PD. BPR LPK Serang).
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang) memiliki kantor cabang Carenang, Cinangka, Pontang, Kasemen, Anyar, dan Kragilan.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang hasil penggabungan usaha.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang hasil penggabungan usaha.
13. Staf dewan pengawas adalah tenaga ahli yang membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas.
14. Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu.

15. Pengurus

15. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang.
16. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang.
17. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggungjawab langsung kepada direksi, antara lain pemimpin kantor cabang.
18. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang.
19. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
20. Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham dan telah dicatat oleh Bank Indonesia.
21. Dana Setoran Modal adalah setoran dari pemegang saham dengan maksud memperkuat modal yang belum memenuhi persyaratan sebagai modal disetor.
22. Saham BPR adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegang saham.
23. Pemegang Saham adalah Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Bank bjb.
24. Kantor Pusat adalah kantor pusat PD. BPR Serang yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.
25. Kantor Cabang adalah kantor cabang PD.BPR Serang, yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
26. Kantor Kas adalah kantor PD.BPR Serang yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
27. Kegiatan Kas Diluar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat yang dilakukan diluar kantor.
28. Tahun buku bank adalah tahun takwim.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum adalah Perusahaan Daerah.
- (2) Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Serang (PD. BPR Serang).

Pasal 3

- (1) BPR Serang berkantor pusat di Kota Serang atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
- (2) Perubahan kedudukan kantor pusat dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) BPR Serang mempunyai wilayah kerja di Provinsi Banten dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor kas dan kegiatan kas di luar kantor, serta menetapkan status peringkat Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

pasal 4

BPR Serang dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 5

Pasal 5

BPR Serang dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang.

Pasal 6

BPR Serang dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

BPR Serang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas BPR Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. menjadi salah satu Lembaga penggerak potensi ekonomi kerakyatan;
- b. menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan kredit dengan menggunakan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian yang mengarah kepada penguatan dan pengembangan kesempatan berusaha.

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, BPR Serang melakukan kegiatan usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada bank lain ;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank dan atau lembaga lainnya;
- e. menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPR Serang dilarang untuk :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

MODAL

Pasal 11

(1) Modal Dasar BPR Serang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

(2) Bagian

- (2) Bagian dari modal dasar yang telah disetor atau disebut modal disetor digunakan untuk modal kerja sekurang – kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).
- (3) Modal dasar yang telah disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Pemenuhan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar diatur dengan Keputusan Pemegang Saham atas persetujuan RUPS.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Kepemilikan modal dasar BPR Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - d. Bank bjb sebesar 15% (limabelas perseratus).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank bjb.
- (3) Pemenuhan Modal Dasar dari masing-masing pemegang saham dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan ketentuan perundang - undangan, yang selanjutnya ditetapkan:
 - a. untuk Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah; dan
 - b. untuk Bank bjb ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemegang Saham hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila rasio kecukupan modal minimum dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan pemegang saham wajib melakukan penambahan menyertakan modal.
- (3) Apabila jumlah modal disetor besarnya melebihi kewajiban modal dasar, pelaksanaannya harus dengan persetujuan RUPS.

BAB VI

SAHAM-SAHAM

Pasal 14

- (1) Modal BPR Serang terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemegang saham dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemegang saham oleh Direksi.
- (3) Besarnya pecahan nilai nominal tiap saham akan ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Perubahan nilai saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Untuk tiap-tiap saham diterbitkan Surat Saham disertai seperangkat Tanda Deviden.
- (6) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Dewan Pengawas.
- (7) Terhadap setoran saham yang belum mencapai nilai saham diberikan Tanda Setoran Saham.
- (8) Pemegang Saham harus tunduk pada Peraturan Daerah dan Keputusan RUPS.

Pasal 15

Pasal 15

Ketentuan tentang daftar saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS.

BAB VII

PENGURUS

Pasal 16

Pengurus BPR Serang terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Dewan Pengawas.

BAB VIII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi direksi harus memenuhi syarat umum dan khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia (WNI) ;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak merangkap sebagai anggota direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai PNS;
 - e. berpendidikan minimal setingkat diploma tiga (D-3) dan berpengalaman minimal 5 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat dan wajar.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi
 - 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - 2) Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - 3) Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR Serang yang sehat.
 - b. Integritas :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Serang yang sehat;
 - 4) Tidak

- 4) Tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang sebagai pengurus perbankan dan orang yang tercela di bidang hukum.

c. Reputasi Keuangan

- 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (5) Direksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan sebagai orang tua, anak, mantu, suami, istri, saudara kandung dari Dewan Pengawas.
 - (6) Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan setelah mendapat persetujuan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Bank Indonesia
 - (7) Calon anggota Direksi sebelum diajukan untuk menjalani uji kelulusan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lainnya sebagai Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun,
- (4) Masa jabatan anggota direksi paling lama 2 (dua) periode.
- (5) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (6) Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan dan telah disahkan oleh RUPS.
- (7) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru belum terlaksana maka RUPS dapat menunjuk Direksi sebelumnya atau seorang pejabat eksekutif BPR Serang sebagai Pejabat Sementara .
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Bagi Direksi yang diangkat sebagai Pejabat Sementara tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara mendapat penghasilan sesuai kemampuan BPR Serang, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan BPR Serang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Serang

Pasal 21

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen BPR Serang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Serang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Serang kepada RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan operasional BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemegang saham melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan-laporan berkala kepada Bank Indonesia dan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bank Indonesia dan atau lembaga yang kompeten.

Pasal 22

Direksi BPR Serang mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan BPR Serang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja atas persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR Serang di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Serang apabila dipandang perlu;
- e. membuka kantor cabang, atau kantor kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Serang yang tertuang didalam rencana kerja dan anggaran tahunan dan telah mendapat persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. menggadaikan atau menjaminkan asset milik BPR Serang dalam rangka melakukan kerjasama untuk mendapatkan pinjaman dengan lembaga perbankan dan atau non bank berdasarkan persetujuan pemegang saham melalui Dewan Pengawas;
- h. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR Serang atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Direksi BPR Serang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi BPR Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Bagian Kelima

Bagian kelima
Pembagian Tugas
Pasal 24

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Serang
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Serang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 4 (empat) hari kerja, Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif BPR Serang sebagai Pelaksana Tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Eksekutif BPR Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
- (7) Apabila salah seorang anggota Direksi berhalangan, maka Direksi yang lain melaksanakan tugas Direksi yang berhalangan atas dasar surat pelimpahan Direksi yang diketahui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Rapat Direksi
Pasal 25

- (1) Rapat Direksi BPR Serang diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi BPR Serang

Bagian Ketujuh
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 - 1) Direktur Utama mendapatkan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - 2) Direktur paling banyak mendapatkan 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
 - b. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok ;
 - c. tunjangan–tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
 - d. Besaran nominal dari penghasilan tersebut ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan RUPS.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. rumah dinas atau pengganti sewa rumah dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan BPR Serang;
 - b. kendaraan

- b. kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan BPR Serang setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi dari perolehan laba tahun sebelumnya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi BPR Serang memperoleh hak cuti yang pelaksanaan diatur sebagai berikut
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun.
 - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap masa akhir jabatan.
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi BPR Serang yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi BPR Serang yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari BPR Serang

Pasal 28

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya dengan perbandingan direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari Direktur Utama BPR Serang
- (2) Anggota Direksi BPR Serang yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 29

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, 27 dan pasal 28, didasarkan pada ketentuan bahwa untuk penghasilan dan atau honorarium dewan pengawas, gaji direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan tahun sebelumnya serta dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BPR Serang;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah maupun kepentingan negara;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melanggar sumpah jabatan.

Pasal 31

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi dimaksud tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi yang diberhentikan merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan pemegang saham tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Syarat-syarat Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari pemegang saham.
- (2) Syarat- syarat untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi syarat umum dan khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia (WNI);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak merangkap sebagai anggota direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai PNS;
 - e. tidak

- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak terikat hubungan dengan pemegang saham atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Kompetensi :
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan.
 - b. Integritas
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Serang yang sehat;
 - 4) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) Fit and Proper Test Bank Indonesia.
 - c. Reputasi Keuangan
 - 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 35

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Pengawas wajib dipenuhi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) Anggota Dewan Pengawas berupa pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada bank atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit.

Bagian kedua

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 2 (dua) periode.
- (5) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Serang sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan.

(6) Pengangkatan

- (6) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatannya disahkan oleh RUPS.
- (7) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain.
- (8) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada BPR dan BPRS.

Bagian ketiga

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Serang.

Pasal 38

- (1) Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Serang
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 39

Tugas Pengendalian yang dilakukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 40

Tugas pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan operasional BPR Serang.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR Serang;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR Serang;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR Serang;
- d. pembinaan dan pengembangan BPR Serang;
- e. penyampaian laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemegang Saham;
- f. Penyampaian laporan – laporan secara berkala kepada Bank Indonesia dan atau lembaga yang kompeten.

Pasal 42

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Serang kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan rugi laba yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Serang;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR Serang;
- e. mengusulkan

- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada RUPS; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa staf dewan pengawas yang berstatus sebagai pegawai BPR untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bagian Keempat

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 43

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas Anggota Dewan Pengawas; dan
 - e. membina dan meningkatkan tugas Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. melakukan tugas–tugas lain yang diberikan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk dan dianggap sah yang apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata sepakat, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Dalam hal rapat telah ditunda sampai 2 (dua) kali belum diperoleh kesepakatan keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para Anggota Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas wajib melakukan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (7) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (8) Apabila dipandang perlu rapat Dewan Pengawas dengan Direksi dapat dilakukan sewaktu–waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas dan atau atas permintaan Direksi.

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Bagian keenam
Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan atau honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dewan Pengawas memperoleh biaya penunjang operasional sebagaimana komponen biaya yang diterima pegawai BPR Serang yang ditetapkan Direksi atas persetujuan RUPS yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh Direktur Utama BPR Serang dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bagi Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima di dasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (6) Pemberian penghasilan atau honorarium, jasa produksi dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, besaran nominalnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BPR Serang;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh RUPS.

(2) Pemberhentian

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) RUPS dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Dewan Pengawas kepada Pemegang saham mayoritas.

Pasal 49

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemegang saham melaksanakan RUPS yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang saham belum melaksanakan RUPS, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas dimaksud tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus sudah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS tidak mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan RUPS tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

STAF DEWAN PENGAWAS

Pasal 51

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, apabila diperlukan dapat menunjuk staf Dewan Pengawas atas biaya BPR Serang;
- (2) Staf dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diangkat dari pegawai BPR Serang yang' memilik keahlian khusus yang dibutuhkan dan paling banyak 2 (dua) orang;
- (3) Staf dewan pengawas melaksanakan tugas atas perintah dan petunjuk Dewan Pengawas.

BAB XI

PEGAWAI

Pasal 52

- (1) Pegawai BPR Serang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai BPR Serang diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan BPR Serang

(3) Kedudukan

- (3) Kedudukan hukum pegawai di lingkungan BPR Serang, diatur dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII

DANA TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 53

- (1) BPR Serang mengadakan Dana Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai BPR Serang.
- (2) Dana Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atau dibiayai oleh BPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 54

- (1) RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR Serang
- (2) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham BPR Serang dalam RUPS.
- (3) Direksi Bank bjb mewakili perusahaan selaku pemegang saham BPR Serang dalam RUPS.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham.
- (5) Direksi Bank bjb dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Perusahaan untuk mewakilinya sebagai Pemegang Saham.
- (6) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Direksi Bank bjb untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan Peraturan Daerah;
 - b. perubahan modal dasar;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Serang; dan
 - g. kepengurusan;
- (7) Bentuk RUPS terdiri dari :
 - a. RUPS Biasa; dan
 - b. RUPS Luar Biasa;
- (8) RUPS Biasa terdiri dari :
 - a. RUPS Biasa yang mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
 - b. RUPS Biasa yang mengesahkan Laporan Tahunan dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

(9) RUPS

- (9) RUPS Luar Biasa diadakan sewaktu–waktu apabila diperlukan.
- (10) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
- (11) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (12) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak tercapai maka keputusan terakhir ditetapkan oleh Pemegang Saham Mayoritas.
- (13) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Pemegang saham atau RUPS sebelumnya.
- (14) Dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya Pemegang Saham dapat meminta untuk melaksanakan RUPS.

BAB XIV

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Direksi BPR Serang wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Serang yang telah disampaikan dinyatakan berlaku dan dapat digunakan.
- (3) Rencana Kerja dan anggaran BPR Serang paling sedikit memuat :
 - a. rencana pengumpulan dana serta penjelasan tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai rencana tersebut;
 - b. rencana penyaluran dana, khususnya dalam pemberian kredit wajib dirinci sesuai dengan peruntukannya;
 - c. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
 - d. rencana pengembangan SDM; dan
 - e. upaya–upaya yang dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja bank dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional BPR Serang
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Serang yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan RUPS melalui dewan pengawas.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR Serang yang telah mendapatkan persetujuan RUPS, di sampaikan kepada Pemegang Saham dan Bank Indonesia.

BAB XV

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 56

- (1) Tahun Buku BPR Serang adalah tahun takwim.
- (2) Setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari Neraca, perhitungan laba/rugi, dan laporan keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

(4) Laporan

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Laporan Keuangan sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (6) Laporan tahunan yang telah diaudit dan disampaikan kepada RUPS, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi BPR Serang di luar tanggung jawab hukum.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 57

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Deviden bagian laba ke Pemegang Saham 50,00% (lima puluh koma nol–nol perseratus) ;
 - b. Cadangan Umum 13,00% (tigabelas koma nol–nol perseratus);
 - c. Cadangan Tujuan 13,00% (tigabelas koma nol–nol perseratus);
 - d. Dana kesejahteraan 12.00% (dua belas koma nol–nol perseratus);
 - e. Jasa Produksi 12,00% (dua belas koma nol-nol perseratus);
- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara proporsional berdasarkan komposisi setoran modal, atas persetujuan RUPS.
- (3) Deviden untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD masing-masing pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Deviden untuk Bank bjb dianggarkan sebagai pendapatan perusahaan pada tahun berikutnya.
- (5) Penggunaan dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan untuk memperkuat komposisi permodalan BPR Serang.
- (6) Penggunaan dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- (7) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai serta untuk kepentingan sosial yang besaran dan peruntukannya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Dana Jaminan Hari Tua;
 - b. Dana perumahan;
 - c. Kepentingan sosial.
- (8) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi Dewan Pengawas, Direksi serta Pegawai, yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 58

Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai BPR Serang yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya, menimbulkan kerugian bagi BPR Serang wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku;

BAB XVIII

BAB XVIII
PEMBINAAN
Pasal 59

- (1) Pemegang saham atau Penerima kuasanya melakukan pembinaan sesuai dengan wewenang RUPS terhadap BPR Serang
- (2) Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan operasional BPR Serang.

BAB XIX
KERJASAMA
Pasal 60

- (1) BPR Serang dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan atau lembaga lainnya dalam rangka peningkatan modal kerja, sumber daya manusia (SDM) dan lain-lain yang bersifat meningkatkan kinerja operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XX
PEMBUBARAN
Pasal 61

- (1) Pembubaran BPR Serang ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran BPR Serang ditetapkan secara proporsional atas persetujuan RUPS.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

- (1) Personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi yang telah ada menjadi aset PD. BPR Serang yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hubungan hukum antara PD. BPR dengan Pihak Ketiga termasuk perijinannya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang baru dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Direksi dan jajaran yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 masih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan direksi 1 (satu) kali masa jabatan, dan pengukuhanannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Serang dan Akta Anggaran Dasar No. 38 tahun 2008 tentang Penggabungan 7 (tujuh) PD. BPR LPK se Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 NOMOR 801

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SERANG
(PD. BPR SERANG)

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki institusi-institusi yang berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah termasuk di antaranya adalah BPR Serang sebagai salah satu institusi yang ada di Kabupaten Serang dan merupakan aset yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Serang.

BPR Serang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta dapat mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. prinsip profesionalisme adalah prinsip berdasarkan pengetahuan dan keahlian sesuai tata aturan Bank Perkreditan Rakyat. Prinsip kehati-hatian adalah ketentuan tentang kehati – hatian yang berkaitan dengan :

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
3. Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP);
5. Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (Know your Customer);
6. Tranparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf (a)

Penyebutan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk penghimpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Penyebutan kerjasama lembaga lainnya dimaksudkan untuk memberikan peluang kerjasama dengan lembaga non keuangan dengan maksud untuk meningkatkan operasional BPR Serang salah satunya lembaga pendidikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan modal disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetor kepada BPR Serang oleh Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Bank bjb.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan lembaga yang kompeten adalah perangkat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Bank bjb, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank serta Lembaga Non Keuangan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (2)

Huruf a

Yang.....

Yang dimaksud dengan fasilitas rumah dinas dan pengganti sewa rumah dinas diperuntukan bagi anggota Direksi yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten Serang

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Biaya penunjang operasional sebagaimana komponen biaya yang diterima pegawai BPR Serang dimaksudkan untuk pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pakaian Dinas, THR, Pendidikan, Lembur dan Perjalanan Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dana Jaminan Hari Tua adalah dana yang dipersiapkan bagi pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, dana tersebut terdiri dari :

1. Dana Pensiun

Dana pensiun adalah dana yang diterima secara berkala bagi pegawai dimasa pensiun.

2. Dana Pesangon

Dana pesangon adalah dana yang diterima secara sekaligus pada pegawai memasuki masa pensiun.

Huruf b

Dana perumahan adalah dana yang diperuntukan bagi penyediaan perumahan atau perbaikan perumahan pegawai.

Huruf c

Kepentingan sosial adalah dana yang diperuntukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kepentingan sosial maupun keagamaan lingkungan sekitar.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas